



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2017/PA Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (jualan pulsa), bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut "**Pemohon**",

melawan:

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut "**Termohon**",

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 14/Pdt.G/ 2017/ PA Atb, tanggal 22 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kdungpring, Kupaten



Lamongan, Propinsi Jawa Timur, sebgaiman bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - , tertanggal 26 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Kdungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ;-

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan ;-
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Atambua Barat sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. Anak I Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 8 tahun ;-
 - 4.2. Anak II Pemohon dan Termohon laki-laki, umur 5 tahun ;-
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 sampai rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan lagi ;-
6. Bahwa pada tanggal 12 November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali diguncang perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
 1. Orang tua dari pihak Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-
 2. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sejak akhir 2017;-
 3. Termohon sering membantah dan tidak taat terhadap perintah ataupun arahan Pemohon sebagai kepala rumah tangga ;-
 4. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh bapak kandung Termohon pulang ke Jawa ;-
7. Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon sejak tanggal 12 November 2017 ke rumah orang tua Termohon (di Jawa) dengan dijemput oleh bapak kandung Termohon;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan surat Nomor W13-A7/5719/HK.05/12/2017, tanggal 8 Desember 2017, ternyata Termohon telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2017/ PA. Atb. tanggal 28 Nopember 2017, dan relas nomor 14/Pdt.G/2017/PA. Atb tanggal 20 Desember 2017, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil- dalil Permohonannya yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el NIK - atas nama Pemohon tanggal 08 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Belu, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan kemudian pindah ke Atambua sampai dengan sekarang ;-



4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : Anak I Pemohon dan Termohon perempuan umur 8 tahun dan , Anak II Pemohon dan Termohon laki-laki umur 5 tahun, anak yang pertama tinggal dengan Termohon sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Pemohon ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon bertengkar dan pada saat itu saksi sempat mendamaikan Pemohon dengan Termohon sehingga baik kembali ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa pada bulan November 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, sedangkan Termohon Tinggal di Lamongan Jawa Timur;-
8. Bahwa pada saat itu Termohon dijemput oleh orang tuanya untuk pulang ke Lamongan Jawa Timur;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi tanpa izin Pemohon, Termohon pulang bersama orang tuanya ke Lamongan, meskipun Pemohon telah menghubungi Termohon berkali-kali lewat telepon agar Termohon kembali ke Atambua, namun Termohon tidak mau datang lagi ke Atambua;-
10. Saksi selaku keluarga sering menasehati Pemohon agar bersabar untuk menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil ;-

Saksi II

umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Belu. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan kemudian pindah ke Atambua sampai dengan sekarang ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon perempuan umur 8 tahun dan Anak II Pemohon dan Termohon laki-laki umur 5 tahun, anak yang pertama tinggal dengan Termohon sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Pemohon ;-
5. Bahwa Saksi telah melihat sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon bertengkar dan pada saat itu saksi sempat mendamaikan Pemohon dengan Termohon sehingga baik kembali ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa pada bulan November 2017 antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang Pemohon tinggal di Atambua, Kabupaten Belu sedangkan Termohon Tinggal di Lamongan Jawa Timur;-
8. Bahwa pada saat itu Termohon dijemput oleh orang tuanya untuk pulang ke Lamongan Jawa Timur;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi tanpa izin Pemohon, Termohon pulang bersama orang tuanya ke Lamongan, meskipun Pemohon telah menghubungi Termohon berkali-kali lewat telepon agar Termohon



kembali ke Atambua, namun Termohon tidak mau datang lagi ke Atambua;-

10. Saksi selaku keluarga sering menasehati Pemohon agar bersabar untuk menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengadilan Agama Lamongan sesuai dengan surat Nomor W13-A7/5719/HK.05/12/2017, tanggal 8 Desember 2017, ternyata Termohon telah dipanggil sesuai dengan relas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2017/ PA. Atb. tanggal 28 Nopember 2017, dan relas nomor 14/Pdt.G/2017/PA. Atb tanggal 20 Desember 2017, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);-



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering membantah dan tidak taat kepada Pemohon selaku kepala keluarga dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon sejak bulan Nopember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permasalahan ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el NIK - atas nama Pemohon tanggal 08



November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Belu, dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur) serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el NIK atas nama Pemohon tanggal 08 November 2017, yang menjelaskan bahwa Pemohon telah nyata-nyata tinggal di Atambua, Kabupaten Belu, maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Atambua ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah



memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami sah dan saat sekarang ini Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan tanpa izin dari Pemohon, maka Majelis Hakim menilai tindakan Termohon (istri) tersebut patut dikategorikan Tidak patuh kepada Pemohon (Suami) atau Nusyuz karena tidak mau menuruti kata-kata Pemohon selaku suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, hal ini mejadi wewenang Pengadilan Agama Atambua, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga tuntutan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 dan 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup satu rumah dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isitri dan telah memperoleh dua orang anak, dan anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon sehingga dalil tersebut tidak perlu dipertimbangk n lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis dan sejak tahun 2016, telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena tidak ada kecocokan lagi, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sudah tidak harmonis lagi sehingga dalil permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi-saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan Termohon dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pada bulan November 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin dari Pemohon, maka majelis hakim menilai tindakan Tersebut patut dikategorikan tidak patuh (nusuz) kepada Pemohon, sehingga Pemohon patut untuk dibebaskan dari semua tanggung jawab kepada Termohon ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 26 Juli 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ;



2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin dari Pemohon ;-
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;-
3. Bahwa Termohon sudah tidak patuh lagi kepada Pemohon sehingga termohon di katagorikan Nusuz ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak tanggal 12 November 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

Hadits 2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مسلم في الموطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في مستدرها)

13



Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

درأالمفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah. Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa izin Pemohon, tindakan Tersebut patut di katagorikan tidak patuh (nusuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebankan kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon



dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Atambua berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan yang telah dirubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua);-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-



5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 458.000,-
(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Rizki,SH.** Dan **Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Arie Sutanto, S.HI.,M.H.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

Hakim anggota

Ttd

Ttd

Drs.H. Mukminin

Muhamad Rizki,SH.

Hakim anggota

Ttd

Isyhad Wira Budiawan, S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti

Ttd

Arie Sutanto, S.HI.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon----	Rp. 367.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 458.000,-
(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)